



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, di Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 10 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Agustus 2021, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX, tertanggal 04 Agustus 2021; status Penggugat sebelum menikah adalah Perawan sedangkan status Tergugat adalah Perjaka;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT.005/RW.006, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara selama 1 tahun lebih setelah itu Tergugat dan Penggugat tinggal di Kelurahan stadion Kecamatan Kota XXX, Kota Ternate, bersama nenek Tergugat (rumah kos-kosan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama; **Nama Anak 1**, Perempuan, umur 1 tahun, dalam asuhan Penggugat dan **Nama Anak 2**, Laki-laki, umur 2 bulan, dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa sejak akhir tahun 2021, pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan yang di sebabkan;

4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah;

4.2. Tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan melakukan KDRT;

4.3. Tergugat masih berhubungan dengan mantan pacar Tergugat di aplikasi instagram;

4.4. Setiap terjadi cekcok dengan Tergugat, keluarga Tergugat selalu menyalahkan Penggugat dan justru menyebut Penggugat perempuan lonte

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2023, di karenakan mantan pacar Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat masih menguhubunginya, hal tersebut membuat Penggugat marah dan sakit hati sehingga Penggugat keluar dari rumah dan membawa kedua anaknya. Akan tetapi, pada saat mau keluar rumah nenek Tergugat menghalangi Penggugat agar jangan membawa cucu-cucunya pergi. Namun Penggugat bersikeras membawa anak-anaknya dan terjadi tarik menarik sehingga Penggugat pergi hanya membawa satu orang anaknya hingga saat ini;

6. Setelah hal tersebut, Penggugat tinggal di RT.005/RW.006, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara (rumah orag tua Penggugat). Sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan XXX Kecamatan XXX, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara (rumah kos-kosan);

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bisa hidup rukun kembali tetapi keluarga Tergugat tidak memberikan nasehat, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Penggugat berketapan hati untuk menggugat cerai kepada Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.48/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor XXX;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Morotai Tahun 2023

SUBSIDEIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Morotai telah membuat penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB, tanggal 2 Maret 2023;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, dan Penggugat menyatakan telah rukun Kembali dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut Gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.48/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Morotai berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dengan alasan Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai, pencabutan perkara *a quo* nyata-nyata tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak Tergugat, terlebih lagi dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak pernah hadir di sidang karenanya ketidakhadiran Tergugat tersebut patut juga disimpulkan oleh Majelis Hakim sebagai bentuk Tergugat menyetujui pencabutan permohonan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.48/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat dalam gugatannya juga bermohon agar dibebaskan dari pembebanan biaya perkara (prodeo) karena Penggugat termasuk orang yang tidak mampu secara ekonom telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB, tanggal 2 Maret 2023, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Morotai tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Tahun Anggaran 2023.

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Muna Kabir, S.HI.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I., M.H. dan Moh Koirul Anam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pentapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Rizki Usman, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I., M.H.

Muna Kabir, S.HI.,M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.48/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Moh Koirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Rizki Usman, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|----|-----------------------|-------|-----|
| 1. | Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. | 0,- |
| 2. | Biaya Panggilan | : Rp. | 0,- |
| 3. | Materai | : Rp. | 0,- |
| | Jumlah | : Rp. | 0,- |

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.48/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)